Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam

Ari Murti[1]
Rahmani Timorita Yulianti[2]

Abstract

This research stems from the author's interest in the management of zakat in LAZISMU Banyumas which according to the guidebook of PP Muhammadiyah consists of the process of collection, distribution and utilization of zakat funds, infaq, shadaqah and other religious funds. The management has been running quite well, but its relation with the economic empowerment program has not run optimally because of the weak role of human resources, especially in the process of assistance and evaluation of mustahiq who receive grants.

As for the discussion the author only focus on zakat funds because in the viewpoint of Islamic economics, zakat is a pillar of religious finance sector which is a potential source to improve people's economy through distribution system based on Islamic ethical values. The results show that LAZISMU Banyumas has the ability to manage Islamic philanthropy funds through effective and efficient strategies. Furthermore for the economic empowerment program, the authors found the condition of business development experienced four mustahiq show that economic empowerment program implemented by LAZISMU Banyumas can change their economic life for the better.

Keywords :. Management of Zakat LAZISMU Banyumas, Economic Empowerment of People, Perspective of Islamic Economics.

A. Pendahuluan

Menurut BAZNAS potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun. Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.[3] Disamping itu, zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat disini tidak hanya

[1]Mahasiswi Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (MIAI FIAI UII)

[2]Dosen dan Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (FIAI UII)

[3]"Outlook Zakat Indonesia 2017", Pusat Kajian dan Strategis BAZNAS, Tahun 2017, hlm.6., dikutip dari *http ://www.puskasbaznas.com//*. diakses pada hari Jumat 19 Januari 2018, jam 21.00 WIB.

sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5%, kemudian setelah itu kemiskinan dan ketimpangan menjadi lebih berkurang. Tapi lebih jauh lagi, zakat adalah *tools* yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri.[4]

Dalam pengelolaan zakat, LAZ secara krusial dapat memainkan perannya sebagai amil modern didalam pengelolaan zakat yang bermanfaat untuk mustahiq. Namun demikian, dibalik pesatnya kemajuan dunia perzakatan di Indonesia, masih terdapat banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kesenjangan potensi dan penghimpunan zakat, masih lemahnya perhatian masyarakat terhadap zakat, masalah kredibilitas lembaga, masalah SDM amil, masalah regulasi zakat, masalah peran antara BAZ dan LAZ dan masalah efektifitas serta efisiensi program pemberdayaan zakat yaitu persoalan yang perlu dicarikan solusinya.[5]

Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada permasalahan pemberdayaan zakat khususnya di bidang ekonomi umat yang dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (selanjutnya disingkat LAZISMU) Banyumas. Pemberdayaan ekonomi umat memang bisa menjadi salah satu potensi untuk melepaskan kaum lemah dari keterpurukan sosial ekonomi, namun isu tersebut ternyata masih berkutat dalam tataran wacana yang menampilkan masalah dan menjanjikan harapan belaka ketimbang sebuah realitas ideal. Pada sisi lain, problem pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat ini juga terletak pada belum adanya koordinasi dan pembagian wilayah kerja pada masing-masing amil.[6] Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu pilar *religious financial sector* mealalui sistem distribusi yang adil dan merata berdasarkan etika nilai-nilai Islam.

LAZISMU Banyumas menjadi salah satu lembaga zakat yang memiliki visi merubah status mustahiq menjadi muzakki melalui program-program pemberdayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, menjadi hal yang tidak mudah untuk mewujudkan visi tersebut. Berdasarkan data wawancara yang diperoleh penulis dalam penelitian awal[7] ada beberapa persoalan di dalam pengelolaa zakat yang dihadapi oleh LAZISMU

---

[4]*Ibid*., hlm. 108.

[5]Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hlm.28.

[6] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 229.

[7]Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur LAZISMU Banyumas di Purwokerto, 24 September 2016.

Banyumas sehingga pemberdayaan ekonomi di lembaga tersebut kurang berjalan maksimal, diantaranya lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dalam pendampingan di kalangan mustahiq yang menerima bantuan, kesadaran masyarakat dalam berzakat serta kurangnya pemahaman tentang fiqh zakat. Selain itu, pemberdayaan program ekonomi yang ada di LAZISMU Banyumas termasuk program yang cukup baru yang dimulai sekitar tahun 2016.

Program pemberdayaan ekonomi di LAZISMU Banyumas terdiri dari tiga jenis yaitu UKM Berdaya, Rumah Kreatif Muhammadiyah, dan Ternak Mandiri. Pelaksanaan tiga program tersebut tergantung situasi dan kondisi yang ada sehingga ini yang menjadikan program pemberdayaan tersebut belum bisa berjalanan secara maksimal karena kurangnya pendampingan dan evaluasi dari pengelola program pemberdayaan. program pemberdayaan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada mustahiq untuk menggunakan aqad pinjaman dana bergulir ataupun hibah.

Kemudian fokus penelitian ini akan diarahkan pada persoalan tentang bagaimana upaya untuk mengembangkan potensi dan pemanfaatan dana zakat karena zakat merupakan ibadah yang bersifat wajib yang sudah diatur baik di dalam hukum normatif maupun hukum positif. Selain itu zakat juga merupakan salah satu pilar *religious financial sector* yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan ekonomi umat yang terumuskan ke dalam dua hal yakni :

1. Bagaimana pengelolaan ZIS di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas perspektif Ekonomi Islam ?

B. Kerangka Teori Dan Model Penelitian

1. Kerangka Teori

a. Makna dan Konsep Zakat

Secara etimologis dalam arti khusus zakat berarti tumbuh atau *numuww* dan bertambah atau *ziyādah* , jika diucapkan *zakāhal zār* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah, jika diucapkan *zakāhal nafāqāh*, artinya nafkah

tumbuh dan bertambah jika diberkati.[8] Disisi lain zakat juga bisa dimaknai sebagai ibadah yang akan menyucikan jiwa orang yang mengeluarkannya, karena pada hakikatnya dalam berzakat akan membersihkan harta yang dimiliki dan menyucikan jiwa seseorang yang mengeluarkannya. Implikasinya dari pernyataan tersebut bahwa harta akan bersih karena sebagian hartanya sudah dizakati, bagi muzakki jiwanya akan bersih dan suci dari perbuatankikir dan takabursehingga bisa menumbukan sikap kedermawanan serta peduli terhadap sesama. Sedangkan bagimustahiq, maka akan terhindar dari perbuatan iri dan dengki.

Dalam konsepnya meskipun zakat merupakan bagian dari ibadah agama yang berdasarkan *nash –nash* baik Al-Qur'an maupun *hadiṣ* namun tidak menutup kemungkinan jika para ulama juga memandangnya dari sudut yang berbeda. Seperti yang dijelaskan olehMuhammad Abu Zahrahmengemukakan pandangannya bahwa dengan memberikan zakat dari orang kaya, maka orang miskin akan merasa dibantu dan berterimakasih serta dapat saling menolong. Hal tersebut juga senada dengan pandangan zakat jika dilihat dari sisi sosiologis, bahwa zakat merupakan refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dari sikap orang kaya.[9]

b. TinjauantentangOrganisasi Pengelolaan zakat

Menurut Dr. Amelia Fauzia dalam bukunya yang berjudul Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia, [10] pengumpulan zakat telah dilakukan oleh tiga jenis organisasi, yaitu : Panitia zakat, BAZ dan LAZ. Organisasi-organisasi ini sudah berpoerasi sejak masa

---

[8] Wahbah, az Zuhaili,*Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82 .

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al baqarah ayat 276 :

﴿ أَثِيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يُحِبُّ لَا وَٱللَّهُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَيُرۡبِي ٱلرِّبَوٰاْ ٱللَّهُ يَمۡحَقُ ٢٧٦ ﴾

" Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa". Bogor : Lembaga Percetakan Al Qur'an Kementrian Agama RI, hlm.59. Dalam ayat ini memang tidak ada penamaan terkait zakat, akan tetapi zakat menunjukan kepada kebenaran iman, maka disebut *shadaqah* ataupun sedekah yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh serta taat mengikuti apa yang diperintahkan, Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2002), hlm.6.

[9] Abdurrachman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah mahdah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 54-55.

[10]Amelia Fauzia, Filantropi Islam, hlm. 233

orde baru, namun istilah BAZ dan LAZ secara resmi digunakan pada era reformasi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Tabel 4. Jenis Organisasi Pengumpul Zakat

	Panitia Zakat Komunitas	BAZ (Badan Amil Zakat)	LAZ (Lembaga Amil Zakat)
Bentuk	Non pemerintah	Pemerintah	Non pemerintah
Karakteristik	Temporer	Semi pemerintah	Permanen
Dasar Hukum	Tidak ada	SK Pemerintah Daerah	Badan hukum
Pengelolaan	Panitia	Pegawai Pemerintah	Profesional
Lembaga	RT/RWdan Masjid	Kantor Pemerintah	NGO
Pendanaan	ZIS komunitas	Dana pemerintah, dana ZIS dari pegawai pemerintah dan komunitas.	ZIS komunitas, dan dana sosial lainnya.

Sumber : Data Sekunder Penelitian Amelia Fauzia

Dua jenis organisasi yang pertama merupakan tradisi zakat dari bawah (*bottom-up*) yang dikembangkan oleh masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini melanjutkan perjuangan Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya yang sudah mulaisejak tahun1918. LAZ merupakan suatu bentuk pengelolaan zakat dan shadaqah yang terorganisasi dan modern. Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengharuskan LAZ memiliki dokumen resmi sebagai yayasan atau organisasi yang memiliki badan hukum. Sedangkan BAZ adalah organisasi semi pemerintah yang didirikannya olehdan dibawah struktur pemerintah daerah.[11]

c. Pengelolaan Zakat

Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 di jelaskan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Oleh karena itu, guna mewujudkan kegiatan tersebut, maka diperlukan tahap dalam pengelolaan zakat, yang dijelaskan sebagai berikut[12]*:Pertama*, perencanaan pengelolaan zakat adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan , bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat

[11] Amelia Fauzia, Filantropi Islam, hlm. 233.
[12]Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang : UIN Press, hlm.75

dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. [13] Sementara itu dalam buku Manajemen Pengelolaan Zakat yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI mendefinisikan perencanaan sebagai rangkaian program yang disususn untuk dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun program yang diproyeksikan untuk dilaksanakan dalam waktu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Kedua, pengumpulan zakat, dilakukan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki. *Ketiga*, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq menjadi muzakki. Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi bebas kemiskinan yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih menitikberatkan pada efek pemberdayaan masyarakat bukan populis atau tidaknya suatu program. Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program.[14]

d. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Perspektif Ekonomi Islam

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi umat dengan upaya memaksimalkan potensi dana zakat terutama zakat yang merupakan komponen utama dari kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Kata pemberdayaan sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awal *em* berasal dari bahasa latin dan yunani yang berarti didalamnya,karenaitupemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas.[15] Kemudian menurut bahasa "pemberdayaan" berasal

---

[13]T. Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, EPFE Yogyakarta, Cet. XIV, Maret 1999, hlm.78.

[14]Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen*.....hlm.82.

[15] Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Kewirausahaan* (Jakarta : Centre For Entreprenuership Development, 2005), hlm. 53.

dari kata “daya” yang berarti tenaga atau kekuatan. Sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akanpotensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.[16]

Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan jika pemberdayaan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Maka dari itu untuk menciptakan pemberdayaan diperlukan adanya langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah-langkah tersebut dapat dilalui dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Seleksi lokasi/wilayah

   Dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.

2) Sosialisasi pemberdayaan

   Adanya sosialisasi membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak terkait tentang program.

3) Proses pemberdayaan

   Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyrakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dilakukan melalui cara, yang pertama, mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang. Selanjutnya yang kedua, menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil kajian. Kemudian yang ketiga, menerapkan rencana kegiatan, dan yang keempat, memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus.

4) Pemandirian masyarakat

   Berpegang pada prinsip pemberdayaan yang bertujuan untuk memandirikan masyrakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi umat dalam pelaksanannya tentu harus selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam pengertian beberapa pakar Islam

[16] Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Yogyakarta : BPFE, 2002 cet 1), hlm.26

menurut M. Akram Khan[17] yang dimaksud ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan. Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan Islam yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang di ilhami nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi ini Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.

Adapun nilai-nilai ekonomi Islam yang dimaksud agar sejalan dengan upaya pemberdayaan ekonomi umat, meliputi :

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
2) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dan mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga horizontal secara seimbang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana penulis akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam (*in depth study*) terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan terorganisasikan mengenai subjek penelitian yaitu LAZISMU Banyumas. [18] Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian untuk menggambarkan, meringkas berbagai fenomena sosial

[17] Nurul Hak, MA. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4-6.

[18]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm.22-23.

yang ada di masyarakat, dan berupaya menarik realitas sosial itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran fenomena tertentu.[19] Dalam penelitian ini pembahasan akan difokuskan pada bagaimana pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas sebagai pemberdayaan ekonomi umat dalam ekonomi Islam.

Kemudian sumber data meliputi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[20] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah LAZISMU Banyumas selaku lembaga pengelolaan zakat yang melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi. Fokus sumber data primer meliputi yang meliputi Direktur Pelaksana, Manajer Program, serta Divisi Pendayagunaan. Data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penyusun dari subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan data bisa sekunder bisa melalui buku-buku, maupun penelitian di jurnal yang berkaitan dengan tema.

Selanjutnya untuk lokasi penelitian terletak di LAZISMU Banyumas, dengan objek penitian yakni pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat, sedangkan untuk subjek penelitian terdiri dari Direktur LAZISMU Banyumas, Manager Program serta Divisi Pendayagunaan. Adapun pengumpulan data dengan metode wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Langkah berikutnya setelah data dikumpulkan yakni menganilisis data. Metode analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Dalam memudahkan proses menganalisis data, maka penulis melakukan tahapan-tahapan diantaranya[21] :

a. Analisis sebelum di lapangan

   Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang berkaitan dengan pengelolaan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

---

[19]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 68.

[20]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

b. Analisis data di lapangan

Analisis data ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam analisis ini, ada beberapa kompoen dalam analisis data, diantaranya[22]

c. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya terkait pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas.

d. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

e. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada mengenai pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

C. Hasil Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan lahir dari rahim ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Selain itu, lembaga filantropi Islam yang lahir dari masyarakat sipil cenderung lebih kuat dan mengakar di masyarakat akibat tuntutan kemandirian dari sebuah lembaga.Berkaitan dengan proses pengumpulan dana, LAZISMU Banyumas hanya memberikan laporan terkait jumlah pengumpulan dana dan realisasi program dana yang terkumpul kepada LAZISMU pusat. Ini artinya, bahwa LAZISMU pusat memberikan otonomi kepada lembaga yang berada di tingkat wilayah, daerah dan

[22]*Ibid*., hlm. 246-252.

cabang dimana LAZISMU berdiri dan berada, tidak terkecuali dengan LAZISMU Banyumas. Pengumpulan dana yang dihimpun LAZISMU Banyumas barangkali tidak bisa disamakan dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki lahan donatur tetap, sehingga dari skala jumlah pengumpulannya tidak bisa disama ratakan. Kemudian, proses pendistribusian dana di LAZISMU Banyumas biasanya menggunakan istilah pentasharufan. Pentasharufan dana zakat dan dana lainnya yang bersifat konsumtif dilakukan oleh Divisi Pendayagunaan//Pentasharufan dengan ketentuan :[23]

1. Menyusun daftar mustahiq konsumtif
2. Penthasarufan bersifat incidental (tanggap darurat)
3. Pendistribusian berdasarkan program kerja.

Proses selanjutnya yakni pendayagunaan, misi pendayagunaan di LAZISMU Banyumas yakni terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

LAZISMU Banyumas sebagai salah satu lembaga amil zakat yang lahir dari aktivitas masyarakat sipil, tentu saja memiliki kekhasan tersendiri yang salah satunya dikarenakan karena lahir dari rahim ormas Muhammadiyah yang kini sudah berusia lebih dari satu abad. Visi dari LAZISMU Banyumas dalam pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya menyalurkan dana zakat dengan target merubah keadaan si penerima dari mustahiq menjadi muzakki.[24] Beberapa point penting dari kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi umat adalah *pertama*, pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi khususnya modal. *Kedua*, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi umat agar pelaku ekonomi bukan sekedar *price taker*. *Ketiga*, penguatan industri kecil, keempat mendorong munculnya wirausaha baru dan terakhir pemerataan parsial. Pemberdayaan ekonomi umat tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.[25]

---

[23] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.18
[24] www.lazismubanyumas.org
[25] Buku Pedoman Operasional Jejaring LAZISMU Banyumas, hlm.5.

Namun demikian, dalam pelaksanaanya pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan di LAZISMU Banyumas masih terjadi bongkar pasang untuk menemukan konsep yang tepat, karena masih ada beberapa kendala yang ditemui seperti pendampingan, evaluasi dan pelatihan bagi SDM sehingga pemberdayaan ekonomi belum bisa berjalan secara maksimal.

Berdasarkan temuan di lapangan dari hasil wawancara yang ditujukan kepada manajer program, dijelaskan bahwa kebijakan program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU sementara ini dengan melihat kebutuhan mustahiq yang melakukan pengajuan dana ke LAZISMU Banyumas, selain itu juga melakukan pemetaan ke beberapa wilayah di sekitar kabupaten Banyumas untuk mencari sekiranya masyarakat yang memiliki usaha dan ada potensi untuk berkembang, namun terbentur masalah dana.[26]

Kemudian di LAZISMU Muhammadiyah ada dua aqad yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada mustahiq,yang pertama yaitu akad hibah diterapkan untuk memberikan bantuan usaha kepada mustahiq tanpa perlu dikembalikan. Sedangkan untuk yang kedua adalah akad qardhul hasan, diterapkan untuk memberikan bantuan usaha kepada mustahiq dan ada kewajiban untuk mengembalikan.[27] Tujuan dari akad qardhul hasan ini untuk mempermudah sistem akuntansi dan mendidik mustahiq agar tidak terkesan mengabaikan atas bantuan yang telah diterima. Akan tetapi, jika pada akhirnya mustahiq tidak mampu mengembalikan, pihak LAZISMU Muhammadiyah tidak membebani kepada mustahiq untuk wajib mengembalikan dana bantuan tersebut. Kedua akad tersebut menjadi pilihan bagi mustahiq sebelum mereka mengajukan bantuan kepada LAZISMU Banyumas yang berusaha untuk membantu masyarakat menuju taraf hidup yang lebih baik, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian atau mengubah hidup kekurangan menjadi berkecukupan. Adapun mekanisme proses pengajuan hingga penerimaan bantuan usaha adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan

   Proses pengajuan dengan melampirkan persyaratan foto copy KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu, surat permohonan atau rekomendasi pengurus

[26] Hasil Wawancara oleh Bapak Fajar Rizki Septian Manajer Program Pemberdayaan LAZISMU Banyumas, pada hari Senin 26 September 2016, pukul 10.30.

[27] Hasil Wawancara oleh Ibu Hani Bagian Program Pemberdayaan LAZISMU Banyumas, pada

LAZISMU setempat, baik cabang maupun ranting. Selanjutnya proposal usaha bagi mustahiq yang melakukan pengajuan untuk pemberdayaan ekonomi.

b. Survey

Tujuan adanya survey untuk memverifikasi persyaratan pengajuan yang masuk, apakah data yang dilampirkan bersifat valid atau sebaliknya.

c. Deskrispsi Hasil Survey

Kegiatan ini dilakukan oleh bagian pemberdayaan untuk menjelaskan keadaan dari hasil survey.

d. Pengajuan ke Ketua LAZISMU Banyumas

Setelah data diverifikasi, kemudian bagian pemberdayaan menjelaskan keadaan dari hasil survey tersebut, selanjutnya diajukan ke Ketua LAZISMU Banyumas untuk mendapatkan persetujuan dari LAZISMU pusat.

e. Pencairan bantuan

Jika sudah di setujui oleh LAZISMU pusat dengan diwakili oleh Ketua LAZISMU Banyumas maka dana bantuan sudah bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan mustahiq.

Dalam data awal, penulis menggunakan hasil studi pendahuluan yang bersumber dari data sekunder yang tertera pada bab sebelumnya. Dari data tersebut maka penulis memperoleh keterangan bahwa pemberdayaan ekonomi dengan model pendayagunaan zakat melalui program pemanfaatan dana zakat berguna untuk mendorong mustahiq agar mampu memiliki usaha secara mandiri. Usaha tersebut bisa baru dirintis maupun sudah ada sejak lama hanya saja terkendala modal. Dari keterangan ini, maka penulis memfokuskan bagaimana program bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas bisa berpengaruh terhadap usaha yang sedang dijalaninya terutama dari sisi perkembangan usaha menuju kemandirian.

Langkah selanjutnya, penulis memperoleh sumber data dari manajer pemberdayaan terkait daftar nama mustahiq yang menerima bantuan usaha dari LAZISMU Banyumas. selanjutnya penulis melakukan penelitian di lapangan ke empat mustahiq yang menerima bantuan pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif, karena untuk yang lainnya program bantuan bersifat konsumtif dan sebagian mustahiq yang lain bagian pemberdayaan terkesan mengabaikan sehingga penulis cukup menemui kesulitan untuk menelusuri nama-nama mustahiq yang ada.

Kemudian empat mustahiq yang menjadi sumber wawancara tersebut berada di Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Banyumas.

Tabel 8. Data Kondisi Usaha Mustahiq penerima bantuan usaha program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas

No	Jenis Usaha	Nama Mustahiq	Kondisi Usaha
1	Jasa Cleaning Service	Syarif Nurrokhim	Memiliki usaha jasa cleaning service dengan rata-rata pendapatan Rp 90.000 per minggu dari omset 2 sampai 3 orderan. Mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas dengan aqad Qardhul Hasan sebesar Rp 5.000.000 agar usahanya lebih profesional. Selain usaha jasa cleaning service, juga memiliki usaha makanan kupat tahu dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 70.000 per hari.
2	Ternak Lele	Dirto	Mengajukan bantuan ke LAZISMU Banyumas untuk pengembangan usaha ternak lele yang sedang dijalankannya. Bantuan usaha sebesar Rp 5.000.000 berupa uang tunai untuk pembelian perlengkapan dan pakan ikan. Rata-rata pendapatan usaha yang diperoleh sekitar Rp 1000.000 dalam waktu 1,5 bulan.
3	Jasa Konveksi	Husein	Memiliki usaha jasa konveksi yang sudah lama dijalankan sekitar 20 tahun. Memperoleh bantuan dari LAZISMU Banyumas untuk operasional. Rata-rata usaha pendapatan yang diperoleh sekitar Rp 2.600.000- Rp 3.700.000 tergantung banyak atau tidaknya orderan yang diterima.
4	Penjual Makanan Ringan	Supriyono	Memperoleh bantuan dari LAZISMU Banyumas sebesar Rp 3.380.000 untuk operasional usaha yang sedang dijalankannya. Selain usaha jualan makanan ringan, juga memiliki usaha jasa pijat urut. Pendapatan yang diperoleh dari jualan makanan rata-rata Rp 50.000- Rp 100.0000 sedangkan untuk usaha jasa pijat rata-rata Rp 100.000- Rp 200.000 per order

Program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas memang terbilang masih baru. Meskipun demikian setidaknya dari hasil pengamatan pendek penulis beberapa masyarakat merasakan manfaatnya dari program tersebut. Hal ini tentunya sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Aprilia Theresia dalam bukunya yang berjudul Pembangunan Bebasis Masyarakat tentang adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yakni diantaranya untuk perbaikan usaha yang dipengaruhi oleh perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas kegiatan, dan perbaikan kelembagaan. Serta disisisi lain tujuan adanya

pemberdayaan tersebut untuk perbaikan kehidupan dan perbaikan masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan hidup yang membaik akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.[28]

Kemudian dalam lingkup proses pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas, penulis mencoba merelevansikan dengan teori yang digagas oleh Martina tentang proses pemberdayaan, begitupun juga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat terhadap empat mustahiq di LAZISMU Banyumas diperlukan indikator pemberdayaan yang penulis revelansikan dengan teorinya Martina yang meliputi :

Tabel 9. Proses Pemberdayaan

No	Proses Pemberdayaan (Teori Martina)	Praktik Pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas
1	Seleksi lokal atau wilayah	LAZISMU Banyumas di dalam proses pemberdayaan ekonomi belum menerapkan seleksi lokal untuk memilih wilayah maupun masyarakat yang sekiranya bisa dijadikan obyek pemberdayaan. mereka sejauh ini hanya sebatas menerima mustahiq yang datang untuk mengajukan bantuan atas dasar informasi dari kantor layanan yang ada di masing –masing ranting maupun cabang.
2	Sosialisasi Pemberdayaan	Dalam sosialisasi pemberdayaan ekonomi umat LAZISMU Banyumas bekerjasama dengan kantor layanan serta MPM (Majlis Pemberdayaan Masyarakat) milik yayasannya Muhammadiyah sehingga banyak masyrakat yang kurang mampu mengetahui hal tersebut.
3	Proses Pemberdayaan	Dalam proses pemberdayan dijelaskan ada tiga tahap yang dilakukan : a. Mengidentifikasi permasalahan. Tahap ini dilakukan oleh LAZISMU Banyumas ketika bagian pemberdayaan melakukan survey setelah menerima pengajuan bantuan usaha. b. Menyusun rencana kegiatan. LAZISMU Banyumas setelah melakukan survey kemudian melakukan deskripsi dari hasil survey tersebut sebagai bahan pertimbangan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut.

[28] Aprili Theresia, dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014), hlm.153-154

Umat merupakan bagian dari masyarakat, secara spesifik umat terdefinisikan sebagai golongan yang mempunyai kesamaan dalam hal aqidah dan tujuan hidupnya dan terikat oleh konvensi keimanan yang sama, dalam penelitian ini lebih tersepesifikasi umat Islam. Agama Islam mengajarkan adanya zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam. Dinamakan zakat dikarenakan mengandung harapan untuk mendapat berkah, membersihkan dan memupuk jiwa dengan berbagai kebaikan. Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar, selain itu dana zakat tersebut bisa dimanfaatkan oleh miustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program pemberdayaan baik bersifat konsumtif maupun produktif yang biasanya dilaksanakan di lembaga pengelola zakat salah satunya LAZISMU Banyumas.

Adapun yang penulis temukan disini berdasarkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan khususnya ekonomi LAZISMU Banyumas lebih banyak dengan cara sporadis tanpa adanya prosedur yang jelas, contohnya lembaga seringnya hanya menunggu mustahiq yang mengajukan bantuan tanpa berusaha untuk memaksimalkan SDMnya dilapangan untuk mencari wilayah-wilayah mana yang sekiranya ada mustahiq yang membutuhkan bantuan dana zakat. Tentunya hal ini cukup disayangkan, mengingat LAZISMU Banyumas merupakan LAZIS dengan dana zakat terbesar di Kabupaten Banyumas namun kurang dioptimalkan untuk program pemberdayaan ekonomi. Apalagi menurut data yang diperoleh penulis, jumlah perusahaan dagang menengah dan perusahaan dagang kecil terakhir tahun 2016 di Kabupaten Banyumas sudah mencapai angka 932 perusahaan[29], maka hal ini menjadi prospek pemberdayaan yang sangat bagus apabila sebagian dari mereka merupakan golongan mustahiq yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya. Mekanisme selanjutnya, jika masyarakat yang mengajukan dana bukan termasuk ke dalam delapan asnaf, maka dana yang digunakan adalah dana Infaq, shadaqah maupun dana sosial keagamannnya yang lainnya, dan LAZISMU Banyumas juga menawarkan apakah akan menggunakan dana hibah ataupun qardhul hasan atas pendanaan tersebut. Padahal secara teori, bila organisasi amil zakat menyalurkan dana qardhul hasan dengan cara meminjamkan walaupun itu tanpa bunga, maka sebaiknya dihindari karena itu tidak

[29]Lazismu Banyumas, *Handout Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas*, hlm.4

ada dasar hukumnya. Apalagi dana yang dijadikan modal pinjaman adalah dana zakat, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dana zakat tidak boleh ditahan, dan harus segera disalurkan.[30].

Kemudian dalam analisis Ekonomi Islam, bahwa konsep pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat menjadikan nilai fungsi zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahiq sehari-hari, mustahiq dapat memperoleh kemandirian dalam bekerja serta dapat menanggulangi fenomena kesengsaraan, kemiskinan, keterbelakangan dan problematika ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Selanjutnya dikuatkan pula dengan yang dijelaskan Muhammad Daud Ali [31] bahwa tujuan zakat adalah *pertama* mengangkat derajat fakir miskin, *kedua* membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya. *Ketiga* membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. *Keempat*, menghilangkan sifat kikir para pemiliki harta, kelima menghilangkan sifat dengki dan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin. *Keenam*, menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat. *Ketujuh*, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta. *Kedelapan*, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan haknya pada orang lain. Serta yang terakhir sarana untuk pemerataan pendapatan dalam mencapai keadilan sosial.

Maka jika teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis untuk menggambarkan kondisi perkembangan usaha yang dialami oleh ke empat nama mustahiq diatas menjadi cukup relevan ,karena sejatinya dengan adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan oleh LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan tentunya menjadikan diri menjadi berdaya dan siap bersaing maju dengan pelaku usaha yang lainnya. Adapun ada beberapa kekurangan dari ketidak tepatan antara teori dan praktik yang penulis paparkan sebelumnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hal tersebut yang penulis berharap bisa menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya

[30]*Ibid*, hlm.208.

[31]Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Bandung : Rosdakarya, 1998), hlm. 35-37

terhadap program pemberdayaan ekonomi umat LAZISMU Banyumas agar kedepannya bisa lebih baik**.**

F. Penutup

Dari pembahasan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas dalam perspektif ekonomi Islam dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman PP Muhammadiyah tentang pengelolaan yakni berkaitan dengan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Konsep penghimpunan dengan cara bekerja sama dengan kantor layanan yang terdapat di masing-masing ranting maupun cabang, begitu juga di dalam pendistribusian dana ZIS tersebut. Sedangkan untuk pendayagunaan ada berbagai program kebijakan yang dilakukan LAZISMU Banyumas, mulai dari program pemberdayaan pendidikan, program layanan dakwah dan sosial, hingga program pemberdayaan ekonomi umat.
2. Pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas Perspektif Ekonomi Islam dilaksanakan dengan tiga kebijakan program yakni program UKM, Tani Mandiri dan Rumah Kreatif Muhammadiyah. Namun informasi yang didapatkan oleh penulis, baru program UKM yang lebih banyak difokuskan. Program UKM tersebut berupa pemberian bantuan usaha maupun pinjaman tergantung pengajuan dari mustahiq, karena keterbatasan data yang diperoleh penulis sehingga penulis hanya memperoleh empat orang mustahiq yang menerima bantuan.

   Dari keempat mustahiq yang menerima bantuan tersebut, tiga diantaranya berupa pinjaman sedangkan satu berupa murni bantuan. Jika bantuan berupa pinjaman maka akad yang digunakan biasanya qardhul hasan sehingga ada kewajiban bagi mustahiq untuk mengembalikan. Tetapi jika yang diberikan murni bantuan, maka akad yang digunakan adalah hibah sehingga tidak ada tuntutan untuk mengembalikan.

   Dilihat dari perspektif ekonomi Islam, tentu dengan adanya program pemberdayaan ekonomi umat yang ada di LAZISMU Banyumas, memberikan pengaruh yang cukup positif kepada usaha para mustahiq. Setidaknya manfaat dari program tersebut, mustahiq bisa mulai berangsur-angsur meninggalkan hidup yang

serba kekurangan menjadi hidup yang lebih mandiri serta lebih jauh lagi ada harapan untuk menjadi muzakki dari hasil usaha yang dijalankannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al Habsy, Muhammad Bagir, 1999, *Fiqh Praktis*, Bandung : PT Mizan

Ali, Muhammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Bandung : Rosdakarya, 1998.

Al Muhsin, Fakhruddin ,2011, *Ensiklopedi Mini Zakat*, Bogor : CV Darul Ilmi.

Asnaini, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,Bandung : Pustaka Pelajar

Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az Zuhaili,Wahbah, 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Bariadi, Lili dkk, 2005, *Zakat dan Kewirausahaan* , Jakarta : Centre For Entreprenuership Development.

Bungin, Burhan, 2009, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana.

Djakfar ,Muhammad, 2007, *Agama Etika dan Ekonomi Wacana menuju pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*, Malang: UIN Malang Press.

Fakhrudin MH, *Fiqh Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang : UIN Press

Garry Nugraha Winata. "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq Penerima Zakat Studi Pada BAZ Semarang," *eprints.undip.ac.id* , Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP 2011. 22 Desember 2014, Pukul 21.00

Hak , Nurul Hak, MA, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah* Yogyakarta : Teras.

Handoko, T, 1999, *Manajemen*, Edisi Kedua, EPFE Yogyakarta, Cet. XIV.

Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* , Jakarta : Kencana.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, 2002, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra.

Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, 2013, akarta : Prenada Media Group.

Khasanah, Umrotul, 2010, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press.

Lazismu Banyumas, *Handout Optimalisasi Pengelolaan ZIS LAZISMU Banyumas*

Mufraini , M. Arief, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasian Kesadaran dan Membangun Jaringan* , Jakarta : Prenada Media Group, 2006.

Mubyarto, 2002, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta : BPFE.

Qodir, Abdurrachman, 1998, *Zakat Dalam Dimensi Ibadah mahdah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Shalehuddin, Wawan shofwan, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung : Tafakur.

Sugiharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* , Bandung : PT Refika Aditama.

Sumadi Suryabrata, 1994, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Theresia, Aprilia, dkk, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi Akademisi dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat* , Bandung : Penerbit Alfabeta.

Outlook Zakat Indonesia 2017", Pusat Kajian dan Strategis BAZNAS, Tahun 2017, hlm.6., dikutip dari *http ://www.puskasbaznas.com//*. diakses pada hari Jumat 19 Januari 2018, jam 21.00 WIB.

Wawancara dengan Sabar Waluyo Direktur LAZISMU Banyumas di Purwokerto, 24 September 2016.